

STUDI POTENSI SUMBER-SUMBER PENDANAAN PENINGKATAN KAPASITAS YANG BERKELANJUTAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Binsar Sihombing, SE, M.Si

ABSTRACT

Study Potential Sources of Funding Sustainable Capacity Building in Central Tapanuli the financial activities related to the capacity of the funding process. This study will address issues of potential sources of funding local government capacity building and prediction of local revenue sources based on the potential of Central Tapanuli. This study aims to determine and analyze the relationship of GDP to the sources of local revenues, which are used as guidelines for sustainable capacity building funding. This study is intended to be the sources of funding capacity can be estimated from the period 2010-2015.

PENDAHULUAN

Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik di daerah merupakan salah satu tujuan dari pembangunan daerah. Pelaku atau agen penting dalam pembangunan daerah adalah Pemerintah Daerah dan agen-agen pembangunan lainnya. Sebagai agen penting dalam pembangunan daerah, pemerintah daerah senantiasa meningkatkan sumber dana pembangunan daerah, khususnya sumber-sumber pendanaan peningkatan kapasitas yang berkelanjutan.

Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2009 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan bukti nyata perubahan yang terjadi pada organisasi pemerintah. Transformasi politik dan sosio-ekonomi dari otonomi daerah telah melahirkan tantangan baru pada pemerintah daerah. Salah satu konsekuensi dari undang-undang tersebut adalah pemerintahan otonomi dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif menciptakan sumber-sumber pendanaan guna mempertahankan kapasitas pemerintah daerah yang berkelanjutan.

Potensi sumber-sumber pendanaan peningkatan kapasitas yang berkelanjutan merupakan objek utama dari peningkatan Pendapatan Daerah. Mengingat keterbatasan alokasi dana untuk setiap kegiatan maka pemerintah daerah perlu melaksanakan analisis terhadap sumber-sumber pendanaan untuk kapasitas yang berkelanjutan. Otonomi daerah berarti memberikan kewenangan yang lebih luas bagi daerah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki, disisi lain daerah harus mengandalkan potensi daerah untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah yang berkelanjutan. Kewenangan sepenuhnya dalam menggali potensi daerah terletak pada kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Daerah.

Komponen Pendapatan Daerah berdasarkan potensi daerah terdiri dari: (1) Pendapatan Asli Daerah, (2) Bagi Hasil Pajak, (3) Bagi Hasil Bukan Pajak, dan (4) Bagian Lain-Lain Penerimaan Yang Sah. Pos-pos Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: (1) Pajak Daerah, Retribusi Daerah, (2) Bagian Laba BUMD, dan (3) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Di lain pihak, pos-pos Bagi Hasil Pajak terdiri dari: (1) Pajak Bumi dan Bangunan, (2) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, (3) Pajak Penghasilan Pasal 21, dan (4) Bagi Hasil Pajak Kendaraan di Atas Air.

Pos-pos Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri dari: (1) Sumber Daya Alam Kehutanan, (2) Sumber Daya Alam Penambangan Umum, (3) Sumber Daya Alam Perikanan, (4) Sumber Daya Alam Minyak Bumi, (5) Sumber Daya Alam Gas Bumi, dan (6) Bagi Hasil Cukai Tembakau. Pos-pos Bagian Lain-Lain Penerimaan Yang Sah terdiri dari: (1) Pajak Kendaraan Bermotor/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, (2) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, (3) Pajak

Pengambilan dan Pemanfaatan ABT dan APU, (4) Bantuan Keuangan dari Provinsi, dan (5) Hibah dari Pemprovsu.

Studi Potensi Sumber-Sumber Pendanaan Peningkatan Kapasitas Yang Berkelanjutan merupakan salah satu studi guna mempertahankan dan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah yang berkelanjutan. Studi ini akan menetapkan kuantitas dan jenis-jenis sumber pendanaan bagi keberlangsungan program peningkatan kapasitas pemerintah daerah. Mengingat keterbatasan alokasi dana untuk setiap kegiatan, pemerintah daerah perlu melaksanakan analisis terhadap potensi sumber-sumber pendanaan untuk kapsitas yang berkelanjutan di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Dari latar belakang Studi Potensi Sumber-Sumber Pendanaan Peningkatan Kapasitas Yang Berkelanjutan muncul beberapa permasalahan dalam merealisasikan potensi pendapatan daerah. Permasalahan dari studi ini terdiri dari: (1) Bagaimana usaha pemerintah daerah untuk meningkatkan dan merealisasikan sumber-sumber pendanaan peningkatan kapasitas pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. (2) Seberapa besar peningkatan pendapatan daerah sebagai sumber-sumber pendanaan kapasitas pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Tengah ditargetkan pada periode waktu 2010-2015.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis sumber-sumber pendanaan daerah yang potensial guna membiayai kapasitas yang berkelanjutan. Secara khusus, studi ini bertujuan untuk menganalisis: (1) Faktor-faktor penyebab rendahnya realisasi pendapatan daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan realisasi pendapatan daerah sebagai sumber-sumber pendanaan kapasitas pemerintah daerah yang berkelanjutan. (3) Kuantitas peningkatan pendapatan daerah sebagai sumber-sumber peningkatan pendanaan kapasitas pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dari periode waktu 2010-2015.

Kerangka Konseptual

Struktur Anggaran Pendapatan Daerah

Peraturan perundang-undangan tentang otonomi daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pemerintah daerah terus berusaha meningkatkan kapasitas untuk meningkatkan pelayanan publik. Di bidang keuangan, beberapa pilar pokok dalam Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Pendapatan Daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana. Pendapatan Daerah meliputi: Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Bagian Lain-Lain Penerimaan Yang Sah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus (Megantara, Iskandar dan Slamet, 2006).

Pendapatan Asli Daerah [PAD] adalah bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan daerah dalam memungut PAD dimaksudkan agar daerah dapat mendanai pelaksanaan otonomi daerah yang bersumber dari potensi daerahnya sendiri. PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian

Laba BUMD dan Lain-Lain PAD Yang Sah (Mardiasmo, 2002; Mulyana, Subkhan dan Slamet. 2006).

Pajak Daerah terdiri dari: (1) Pajak Hotel, (2) Pajak Restoran, (3) Pajak Hiburan, (4) Pajak Reklame, (5) Pajak Penerangan, dan (6) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Galian Golongan C. Retribusi Daerah terdiri dari: (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan, (2) Retribusi Pelayanan Persampahan, (3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil, (4) Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, (5) Retribusi Pasar, (6) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, (7) Retribusi Pengujian dan Registrasi Kapal Perikanan, (8) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, (9) Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan, (10) Retribusi Rumah Potong Hewan, (11) Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Pelabuhan, (12) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, (13) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, (14) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, (15) Retribusi Izin Gangguan, (16) Retribusi Izin Trayek Oto, (17) Retribusi Izin Usaha Angkutan, (18) Retribusi Pendaftaran dan SIM Becak Dayung, (19) Retribusi Pendaftaran dan SIM Becak Bermotor, (20) Retribusi Pengujian dan Pengawasan Perlindungan Ketenagakerjaan Perusahaan, (21) Retribusi Peruntukan Pengguna Tanah, (22) Retribusi Pengawasan dan Pemeriksaan, Pemanfaatan, Penimbunan Kayu Hasil Hutan dan Tanah Milik, (23) Retribusi Izin Usaha Perdagangan dan Pendaftaran Perusahaan, (24) Retribusi Surat Izin Jasa Konstruksi Kecil, Sedang dan Besar, (25) Retribusi Pembangunan Hasil Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan BDKT, (26) Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, (27) Retribusi Izin dan Pengelolaan Sarang Burung Walet, dan (28) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Bagian Laba BUMD terdiri dari: (1) Lembaga Keuangan Bank [PT. Bank Sumut], dan (2) Penyertaan Modal Investasi Kepada Pihak Ketiga. Lain-Lain PAD Yang Sah terdiri dari: (1) Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan/Lelang, (2) Jasa Giro, (3) Denda Keterlambatan Penyerahan Pekerjaan, (4) Sumbangan Pihak Ketiga, (5) Pemberian Hak Atas Tanah Negara, (6) Pendapatan dari Pengembalian Dana Bergulir, dan (7) Penerimaan Potongan dari PT. Taspen.

Bagi Hasil Pajak terdiri dari: (1) Pajak Bumi dan Bangunan, (2) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, (3) Pajak Penghasilan Pasal 21, dan (4) Bagi Hasil Pajak Kendaraan Diatas Air. Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri dari: (1) Sumber Daya Alam Kehutanan, (2) Sumber Daya Alam Penambangan Umum, (3) Sumber Daya Alam Perikanan, (4) Sumber Daya Alam Minyak Bumi, (5) Sumber Daya Alam Gas Bumi, dan (6) Bagi Hasil Cukai Tembakau.

Bagian Lain-Lain Penerimaan Yang Sah terdiri dari: (1) Pajak Kendaraan Bermotor/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, (2) Pajak Kendaraan Bahan Bakar Bermotor, (3) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABT dan APU, (4) Bantuan Keuangan dari Provinsi, dan (5) Hibah dari Provinsi.

Dana Perimbangan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari struktur APBD, namun tidak dapat sepenuhnya digunakan sebagai ukur kinerja Pendapatan Daerah, karena bagian Dana Perimbangan ini lebih merupakan bantuan atau subsidi dari Pemerintah Pusat. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Oleh sebab itu Pendapatan Daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan tidak menjelaskan potensi sumber-sumber pendanaan peningkatan kapasitas pemerintah daerah yang berkelanjutan.

Faktor Penentu Pendapatan Daerah

Standar formal anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat menggambarkan perubahan kebijakan fiskal pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Integrasi kebijakan fiskal pemerintah pusat dengan keuangan pemerintahan daerah akan mempengaruhi aktifitas ekonomi sektoral dan daerah. Standar formal anggaran pemerintahan daerah yang

disederhanakan terdiri dari berbagai fungsi pendapatan dan belanja. Integrasi kebijakan fiskal pemerintahan pusat terhadap keuangan pemerintahan daerah menjelaskan peranan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dalam penentuan aktifitas ekonomi daerah.

Kendala anggaran pemerintahan daerah merupakan keseimbangan antara total pendapatan dengan total belanja pemerintahan daerah. Perubahan aktiva atau kewajiban dan ekuitas pemerintahan daerah merupakan perubahan surplus atau defisit anggaran. Oleh sebab itu kendala anggaran pemerintahan daerah dan perubahan aktiva atau kewajiban dan ekuitas pemerintahan daerah masing-masing adalah

$$\begin{aligned} BD + R \times SDD &= PD + \partial SDD / \partial t \\ \partial SDD / \partial t &= BD + R \times SDD - PD \end{aligned} \quad (1)$$

dimana:

$$\begin{aligned} R \times SDD &= pembayaran bunga hutang atau pendapatan bunga pinjaman pemerintahan daerah [Juta Rp], \\ BD &= Belanja Daerah [Juta Rp], \\ PD &= Pendapatan Daerah [Juta Rp], \text{ dan} \\ \partial SDD / \partial t &= Perubahan Kewajiban/Aktiva Pemerintah Daerah [Juta Rp]. \end{aligned}$$

Surplus anggaran adalah peningkatan aktiva pemerintahan daerah, sebaliknya defisit anggaran adalah peningkatan kewajiban pemerintahan daerah. *No-Ponzi game condition* menyatakan bahwa utilitas marginal dari aktiva atau kewajiban dan ekuitas pemerintahan daerah sampai waktu takterhingga sama dengan nol, yaitu:

$$\lim SDD(z) e^{\int R(u) du} \quad (2)$$

Integral dari $\lim SDD(z) e^{\int R(u) du}$ dengan kendala $\partial SDD / \partial t$ menghasilkan aktiva atau kewajiban pemerintahan daerah, yaitu:

$$SDD = \int [BD(z) + R \times SDD - PD(z)] e^{\int R(u) du} dz \quad (3)$$

Kendala dan surplus atau defisit anggaran pemerintahan daerah menjelaskan *intertemporal budget constraint* (Blanchard and Fischer, 1989; Romer, 1996). *Intertemporal budget constraint* menyatakan bahwa nilai berjalan kewajiban pemerintahan daerah harus sama dengan nilai sekarang dari surplus anggaran. Artinya *intertemporal budget constraint* tidak mengimplikasikan bahwa kewajiban pemerintahan daerah pada akhirnya akan dibayar atau aktiva pemerintahan daerah pada akhirnya akan diterima.

Respons pendapatan asli daerah dan penerimaan pajak dan bukan pajak di daerah terhadap tingkat pajak dan output daerah adalah positif, sebaliknya respons terhadap tingkat bunga adalah negatif. Peningkatan stok modal fisik daerah dan produksi daerah akan meningkatkan pendapatan asli daerah dan penerimaan pajak dan bukan pajak di daerah. Identitas pendapatan daerah berdasarkan potensi daerah adalah penjumlahan pendapatan asli daerah dengan bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak dan lain-lain penerimaan yang sah. Oleh sebab itu **Pendapatan Daerah** dirumuskan sebagai berikut:

$$PED = PAD + BHP + BBP + LRS \quad (4)$$

dimana:

$$\begin{aligned} PED &= Pendapatan Daerah [Juta Rp], \\ PAD &= Pendapatan Asli Daerah [Juta Rp], \\ BHP &= Bagi Hasil Pajak [Juta Rp], \\ BBP &= Bagi Hasil Bukan Pajak [Juta Rp], \text{ dan} \\ LPS &= Lain-Lain Penerimaan Yang Sah [Juta Rp]. \end{aligned}$$

Faktor ekonomi penting penentu Pendapatan Daerah adalah PDRB, artinya peningkatan PDRB akan meningkatkan Pendapatan Daerah (Doepke, Lehnert and Sellgren, 1998).

Pendapatan Asli Daerah merupakan penjumlahan dari Pajak Daerah dengan Retribusi Daerah, Bagian Laba BUMD dan Lain-Lain PAD Yang Sah. Oleh sebab itu identitas pendapatan asli daerah dirumuskan sebagai berikut:

$$PAD = PJD + RTD + LBU + LPS \quad (5)$$

dimana:

PJD = Pajak Daerah [Juta Rp],

RTD = Retribusi Daerah [Juta Rp],

LBU = Laba BUMD [Juta Rp], dan

LPS = Lain-Lain PAD Yang Sah [Juta Rp].

Faktor ekonomi penting penentu Pendapatan Asli Daerah adalah PDRB, artinya peningkatan PDRB akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Doepke, Lehnert and Sellgren, 1998; Blanchard, 2000).

Pajak Daerah merupakan penjumlah dari Pajak Hotel [PED01] dengan Pajak Restoran [PED02], Pajak Hiburan [PED03], Pajak Reklame [PED04], Pajak Penerangan [PED05], Pajak Pengambilan dan Pengolahan Galian Golongan C [PED06]. Oleh sebab itu identitas Pajak Daerah dirumuskan sebagai berikut:

$$PJD = PED01 + PED02 + PED03 + PED04 + PED05 + PED06 \quad (6)$$

Faktor ekonomi penting penentu Pajak Daerah adalah PDRB, artinya peningkatan PDRB akan meningkatkan Pajak Daerah (Doepke, Lehnert and Sellgren, 1998; Blanchard, 2000; Blanchard and Fischer. 1989).

Retribusi Daerah terdiri dari: (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan [PED07], (2) Retribusi Pelayanan Persampahan [PED08], (3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil [PED09], (4) Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum [PED10], (5) Retribusi Pasar [PED11], (6) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran [PED12], (7) Retribusi Pengujian dan Registrasi Kapal Perikanan [PED13], (8) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah [PED14], (9) Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan [PED15], (10) Retribusi Rumah Potong Hewan [PED16], (11) Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Pelabuhan [PED17], (12) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga [PED18], (13) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah [PED19], (14) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan [PED20], (15) Retribusi Izin Gangguan [PED21], (16) Retribusi Izin Trayek Oto [PED22], (17) Retribusi Izin Usaha Angkutan [PED23], (18) Retribusi Pendaftaran dan SIM Becak Dayung [PED24], (19) Retribusi Pendaftaran dan SIM Becak Bermotor [PED25], (20) Retribusi Pengujian dan Pengawasan Perlindungan Ketenagakerjaan Perusahaan [PED26], (21) Retribusi Peruntukan Pengguna Tanah [PED27], (22) Retribusi Pengawasan dan Pemeriksaan, Pemanfaatan, Penimbunan Kayu Hasil Hutan dan Tanah Milik [PED28], (23) Retribusi Izin Usaha Perdagangan dan Pendaftaran Perusahaan [PED29], (24) Retribusi Surat Izin Jasa Konstruksi Kecil, Sedang dan Besar [PED30], (25) Retribusi Pembangunan Hasil Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan BDKT [PED31], (26) Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol [PED32], (27) Retribusi Izin dan Pengelolaan Sarang Burung Walet [PED33], dan (28) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor [PED34]. Retribusi Daerah dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} RTD = & PED07 + PED08 + PED09 + PED10 + PED11 + PED12 \\ & + PED13 + PED14 + PED15 + PED16 + PED17 + PED18 \\ & + PED19 + PED20 + PED21 + PED22 + PED23 + PED24 \\ & + PED25 + PED26 + PED27 + PED28 + PED29 + PED30 \\ & + PED31 + PED32 + PED33 + PED34 \end{aligned} \quad (7)$$

Faktor ekonomi penting penentu Retribusi Daerah adalah PDRB, artinya peningkatan PDRB akan meningkatkan Retribusi Daerah (Barro, 1997; Barro and Sala-I-Martin. 1995).

Bagian Laba BUMD terdiri dari: (1) PT. Bank Sumut [PED35], dan (2) Penyertaan Modal Investasi Kepada Pihak Ketiga [PED36]. Bagian Laba BUMD dirumuskan sebagai berikut:

$$LBU = PED35 + PED36 \quad (8)$$

Faktor ekonomi penting penentu Bagian Laba BUMD adalah PDRB, artinya peningkatan PDRB akan meningkatkan Bagian Laba BUMD (Barro, 1997; Barro and Sala-I-Martin. 1995).

Lain-Lain PAD Yang Sah terdiri dari: (1) Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan/Lelang [PED37], (2) Jasa Giro [PED38], (3) Denda Keterlambatan Penyerahan Pekerjaan [PED38], (4) Sumbangan Pihak Ketiga [PED40], (5) Pemberian Hak Atas Tanah Negara [PED41], (6) Pendapatan dari Pengembalian Dana Bergulir [PED42], dan (7) Penerimaan Potongan dari PT. Taspen [PED43]. Lain-Lain PAD Yang Sah dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} LPS = & PED37 + PED38 + PED39 + PED40 + PED41 + PED42 \\ & + PED43 \end{aligned} \quad (9)$$

Faktor ekonomi penting penentu Lain-Lain PAD Yang Sah adalah PDRB, artinya peningkatan PDRB akan meningkatkan Lain-Lain PAD Yang Sah (Blanchard. and Summers. 1984).

Bagi Hasil Pajak terdiri dari: (1) Pajak Bumi dan Bangunan [PED44], (2) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan [PED45], (3) Pajak Penghasilan Pasal 21 [PED46], dan (4) Bagi Hasil Pajak Kendaraan di Atas Air [PED47]. Oleh sebab itu Bagi Hasil Pajak dirumuskan sebagai berikut:

$$BHP = PED44 + PED45 + PED46 + PED47 \quad (10)$$

Faktor ekonomi penting penentu Bagi Hasil Pajak adalah PDRB, artinya peningkatan PDRB akan meningkatkan Bagi Hasil Pajak (Blanchard. and Summers. 1984; Dornbusch, Fischer and Startz. 1998).

Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri dari (1) Sumber Daya Alam Kehutanan [PED48], (2) Sumber Daya Alam Penambangan Umum [PED49], (3) Sumber Daya Alam Perikanan [PED50], (4) Sumber Daya Alam Minyak Bumi [PED51], (5) Sumber Daya Alam Gas Bumi [PED52], dan (6) Bagi Hasil Cukai Tembakau [PED53]. Oleh sebab itu Bagi Hasil Bukan Pajak dirumuskan sebagai berikut:

$$BBP = PED48 + PED49 + PED50 + PED51 + PED52 + PED53 \quad (11)$$

Faktor ekonomi penting penentu Bagi Hasil Bukan Pajak adalah PDRB, artinya peningkatan PDRB akan meningkatkan Bagi Hasil Bukan Pajak (Dornbusch, Fischer and Startz. 1998; Harberger, 1998).

Bagian Lain-Lain Penerimaan Yang Sah terdiri dari: (1) Pajak Kendaraan Bermotor/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor [PED54], (2) Pajak Kendaraan Bahan Bakar Bermotor [PED55], (3) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABT dan APU [PED56], (4) Bantuan Keuangan dari Provinsi [PED57], dan (5) Hibah dari Provinsi [PED58]. Bagian Lain-Lain Penerimaan Yang Sah dirumuskan sebagai berikut:

$$LRS = PED54 + PED55 + PED56 + PED57 + PED58 \quad (12)$$

Faktor ekonomi penting penentu Bagian Lain-Lain Penerimaan Yang Sah adalah PDRB, artinya peningkatan PDRB akan meningkatkan Bagian Lain-Lain.

METODE PENELITIAN

Sumber data utama yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan informasi lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Oleh sebab itu disain penelitian yang digunakan adalah studi data sekunder (Zikmund, 1997). Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari Tapanuli Tengah Dalam Angka dan Dinas Pendapatan Daerah. Sumber data sekunder lainnya adalah buku-buku, hasil penelitian, peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.

Skala pengukuran data dalam penelitian ini adalah skala rasio, yaitu data mempunyai sifat rasio atau *ratio*, jarak atau *range* dan peringkat atau *natural ordering* (Greene, 1997; Gujarati, 2003; Manurung, Manurung dan Saragih, 2005; Pindyck and Rubinfeld, 1991). Metode analisis data menggunakan analisis panel dari pos-pos pendapatan daerah. Komponen panel dari Pendapatan Daerah adalah

$$\begin{aligned} \text{PED} = & \text{PED01} + \text{PED02} + \text{PED03} + \text{PED04} + \text{PED05} + \text{PED06} + \text{PED07} + \text{PED08} \\ & + \text{PED09} + \text{PED10} + \text{PED11} + \text{PED12} + \text{PED13} + \text{PED14} + \text{PED15} + \text{PED16} \\ & + \text{PED17} + \text{PED18} + \text{PED19} + \text{PED20} + \text{PED21} + \text{PED22} + \text{PED23} + \text{PED24} \\ & + \text{PED25} + \text{PED26} + \text{PED27} + \text{PED28} + \text{PED29} + \text{PED30} + \text{PED31} + \text{PED32} \\ & + \text{PED33} + \text{PED34} + \text{PED35} + \text{PED36} + \text{PED37} + \text{PED38} + \text{PED39} + \text{PED40} \\ & + \text{PED41} + \text{PED42} + \text{PED43} + \text{PED44} + \text{PED45} + \text{PED46} + \text{PED47} + \text{PED48} \\ & + \text{PED49} + \text{PED50} + \text{PED51} + \text{PED52} + \text{PED53} + \text{PED54} + \text{PED55} + \text{PED56} \\ & + \text{PED57} + \text{PED58} \end{aligned}$$

dimana:

$$\begin{aligned} \text{PJD} &= \text{PED01} + \text{PED02} + \text{PED03} + \text{PED04} + \text{PED05} + \text{PED06} \\ \text{RTD} &= \text{PED07} + \text{PED08} + \text{PED09} + \text{PED10} + \text{PED11} + \text{PED12} + \text{PED13} + \text{PED14} \\ &+ \text{PED15} + \text{PED16} + \text{PED17} + \text{PED18} + \text{PED19} + \text{PED20} + \text{PED21} + \text{PED22} \\ &+ \text{PED23} + \text{PED24} + \text{PED25} + \text{PED26} + \text{PED27} + \text{PED28} + \text{PED29} + \text{PED30} \\ &+ \text{PED31} + \text{PED32} + \text{PED33} + \text{PED34} \\ \text{LBU} &= \text{PED35} + \text{PED36} \\ \text{LPS} &= \text{PED37} + \text{PED38} + \text{PED39} + \text{PED40} + \text{PED41} + \text{PED42} + \text{PED43} \\ \text{PAD} &= \text{PJD} + \text{RTD} + \text{LBU} + \text{LPS} \\ \text{BHP} &= \text{PED44} + \text{PED45} + \text{PED46} + \text{PED47} \\ \text{BBP} &= \text{PED48} + \text{PED49} + \text{PED50} + \text{PED51} + \text{PED52} + \text{PED53} \\ \text{LRS} &= \text{PED54} + \text{PED55} + \text{PED56} + \text{PED57} + \text{PED58} \\ \text{PED} &= \text{PAD} + \text{BHP} + \text{BBP} + \text{LRS} \end{aligned}$$

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pertumbuhan *lin-log*, yaitu metode pertumbuhan yang menjelaskan bahwa semua komponen pendapatan daerah [PED] bertumbuh secara kontinu sejalan dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto [PDRB], sehingga model prediksi pendapatan daerah dirumuskan dalam bentuk model *lin-log* (Gujarati, 2003; Manurung, Manurung dan Saragih, 2005), yaitu:

$$\text{PED} = \ln \beta_0 + \beta_1 \ln \text{PDRB} + \varepsilon$$

dimana koefisien β_1 menjelaskan koefisien PDRB. Elastisitas PDRB terhadap berbagai komponen Pendapatan Daerah adalah

$$\begin{aligned} E_{\text{PDRB}} &= [\partial \text{PED} / \partial \text{PDRB}] [\text{PDRB} / \text{PED}] \\ &= \beta_1 : \text{PED}_{it} \end{aligned}$$

Koefisien elastisitas ini menjelaskan bahwa semakin tinggi PED maka semakin rendah elastisitas PDRB terhadap masing-masing komponen pendapatan daerah. Model ini sesuai dengan konsep otonomi daerah, dimana percepatan pertumbuhan ekonomi daerah akan mempercepat peningkatan pendapatan daerah. Persamaan di atas digunakan untuk memprediksi potensi masing-masing komponen Pendapatan Daerah dari periode 2010-2015 pada asumsi pertumbuhan PDRB tertentu. Model panel dari Pendapatan Daerah adalah

$$\text{PED} = \beta_0 + \beta_1 \ln \text{PDRB} + \mu_i + \varepsilon_{it}$$

dimana $i = 01, 02, \dots, 58$, $t = 2003, 2004, \dots, 2009$, $\beta_0 + \mu_i$ adalah pengaruh tetap atau *fixed effect*, μ_i adalah pengaruh acak atau *random effect* dari komponen Pendapatan Daerah dan ε_{it} adalah residual dari komponen Pendapatan Daerah dan runtun waktu 2003-2009. Efek tetap menjelaskan efek khusus pos-pos pendapatan daerah, seperti efek perubahan teknologi, efek perubahan regulasi pemerintah atau efek perubahan eksternal lainnya, sedangkan efek acak menjelaskan karakteristik kejutan acak dari observasi pos-pos pendapatan daerah yang konstan sepanjang waktu atau *unobservable or latent variable* (Manurung, Manurung dan Saragih, 2005). Nilai pengaruh tetap ini kurang lebih menjelaskan penjumlahan efek acak masing-masing komponen Pendapatan Daerah dengan konstanta bersama. Pengaruh tetap

menjelaskan potensi tertinggi sumber-sumber pendanaan peningkatan kapasitas yang berkelanjutan.

Proyeksi atau peramalan PDRB dari tahun 2010-2015 menggunakan model trend eksponensial, yaitu:

$$\ln \text{PDRB} = \ln \tau_0 + \tau_1 \ln \text{TIME} + \varepsilon_t$$

dimana τ_0 dan τ_1 masing-masing adalah parameter dan TIME = 2003:1, 2004:2, ..., 2015:12. Nilai prediksi PDRB dari tahun 2010-2015 digunakan untuk memprediksi pendapatan daerah [PED] dari tahun 2010-2015. Metode estimasi yang digunakan adalah *generalized least square* [GLS] dengan asumsi bahwa residual [ε] terdistribusi secara normal dan nonautokorelasi.

Hasil Analisis dan Pembahasan

Hasil studi data sekunder mengungkapkan bahwa pendapatan daerah naik sejalan dengan peningkatan PDRB Kabupaten Tapanuli Tengah. Asosiasi antara pendapatan daerah [PED] dengan PDRB berdasarkan harga berlaku, proyeksi PDRB dan PED dari tahun 2010-2015. Dari tahun 2003-2009, rata-rata pendapatan daerah [PED] sebesar 2.83 persen dari PDRB. Rasio pendapatan daerah terhadap PDRB atau *tax ratio* ini sangat rendah atau jauh lebih rendah dari rasio pajak atau *tax ratio* nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa realisasi potensi pendapatan daerah belum dapat dioptimalkan.

Dari tahun 2003-2009, rerata pertumbuhan pendapatan daerah sebesar 16.07 persen, sedangkan rerata pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 9.82 persen. Tingginya pertumbuhan pendapatan daerah dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB tersebut mengindikasikan potensi pendapatan daerah yang relatif tinggi. Potensi peningkatan PDRB akan mengindikasikan potensi pendapatan daerah, dimana model prediksi PDRB Kabupaten Tapanuli Tengah dengan trend eksponensial adalah:

$$\ln \text{PDRB} = 20.73450 + 0.314806 \ln \text{TIME}$$

dimana model proyeksi PDRB ini signifikan pada tingkat $\alpha = 1.00$ persen. Hasil proyeksi PDRB dan pendapatan daerah [PED] dari tahun 2010-2015 atas dasar harga berlaku sebesar Rp 1.990.000.000.000 pada tahun 2009 diproyeksikan naik menjadi Rp 4.020.000.000.000 atau rerata naik sebesar 11.72 persen per tahun.

Model potensi pos-pos pendapatan daerah [PED] sebagai fungsi dari PDRB ditunjukkan pada Tabel 1. Model *lin-log* dengan *random effect model* sesuai untuk pendapatan daerah. Model ini mempunyai konstanta bersama negatip Rp 24.717.710.600 dan koefisien ln PDRB terhadap PED sebesar 1.206.673.460 yang masing-masing signifikansi pada tingkat $\alpha = 1$ persen. Nilai kontanta bersama [C] ditambah *random effect* merupakan *fixed effect* dari 58 pos-pos pendapatan daerah. *Fixed effect* paling tinggi mengindikasikan potensi paling tinggi dari pos-pos pendapatan daerah sebagai sumber pendanaan peningkatan kapasitas yang berkelanjutan di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Tabel 1
Hasil Estimasi Model Potensi Pos-Pos Pendapatan Daerah [PED]
Kabupaten Tapanuli Tengah

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-24717710.600	5851248.096	-4.2244	0.0000
LOG(PDRB)	1206673.460	276888.842	4.3580	0.0000
Random Effects				
01--C	-710187.842			
02--C	-689153.134			
03--C	-716933.960			
04--C	-636759.667			

05--C	1127508.311
06--C	-359249.001
07--C	-438985.167
08--C	-699536.114
09--C	-632133.205
10--C	-713479.293
11--C	-581557.493
12--C	-719758.395
13--C	-698956.073
14--C	-589867.833
15--C	-721832.687
16--C	-717534.765
17--C	-700419.750
18--C	-717515.728
19--C	-696073.753
20--C	-588929.814
21--C	-465675.215
22--C	-715125.603
23--C	-718696.728
24--C	-720155.294
25--C	-720906.405
26--C	-680618.863
27--C	-721141.947
28--C	-632666.242
29--C	-714345.067
30--C	-717536.285
31--C	-720995.273
32--C	-721436.202
33--C	-721677.271
34--C	-710725.659
35--C	442771.953
36--C	-680077.184
37--C	-685793.471
38--C	721728.032
39--C	-504209.082
40--C	385019.397
41--C	-721608.777
42--C	-611657.182
43--C	-719428.954
44--C	14880952.206
45--C	1054914.955
46--C	535778.280
47--C	-359620.348
48--C	-513467.010
49--C	-646965.397
50--C	-467933.696
51--C	-653870.464
52--C	-494443.850
53--C	-710144.774
54--C	2836566.257
55--C	4528539.137
56--C	-340576.037
57--C	3983046.164
58--C	-376462.742

GLS Transformed Regression

R-squared	0.8048	Mean dependent var	746438.3975
Adjusted R-squared	0.8043	S.D. dependent var	2549720.5884
S.E. of regression	1127839.1335	Sum squared resid	5.139E+14
Durbin-Watson stat	1.2604		
Unweighted Statistics including Random Effects			
R-squared	0.8310	Mean dependent var	746438.3975
Adjusted R-squared	0.8306	S.D. dependent var	2549720.5884
S.E. of regression	1049328.589	Sum squared resid	4.448E+14
Durbin-Watson stat	1.4560		

Sumber: Data diolah dengan EViews 4.

Hasil studi data sekunder menunjukkan sumber-sumber pendapatan sebagai potensi pendanaan peningkatan kapasitas yang berkelanjutan terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah, Lain-lain PAD Yang Sah, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak dan Bagian Lain-lain Penerimaan Yang Sah. Dari tahun 2003-2009, rata-rata pajak daerah yang bersumber dari pajak penerangan jalan [PED05] diikuti oleh pajak pengambilan dan pengolahan galian golongan C [PED06] sebesar 94.60 persen. Artinya hanya sebesar 5.40 persen pajak daerah bersumber dari pajak hotel [PED01], pajak restoran [PED02], pajak hiburan [PED03] dan pajak reklame [PED04]. Pos-pos pajak daerah terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan dan pajak pengambilan dan pengolahan galian golongan C. Hasil estimasi pos-pos pajak daerah adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{PED01} &= -710187.842 - 24717710.600 + 1206673.460 \ln \text{PDRB} \\
 \text{PED02} &= -689153.134 - 24717710.600 + 1206673.460 \ln \text{PDRB} \\
 \text{PED03} &= -716933.960 - 24717710.600 + 1206673.460 \ln \text{PDRB} \\
 \text{PED04} &= -636759.667 - 24717710.600 + 1206673.460 \ln \text{PDRB} \\
 \text{PED05} &= 1127508.311 - 24717710.600 + 1206673.460 \ln \text{PDRB} \\
 \text{PED06} &= -359249.001 - 24717710.600 + 1206673.460 \ln \text{PDRB} \\
 \text{PJD} &= \text{PED01} + \text{PED02} + \text{PED03} + \text{PED04} + \text{PED05} + \text{PED06}
 \end{aligned}$$

Dari persamaan ini diketahui bahwa komponen *random effect* dari pajak penerangan jalan [PED05] lebih tinggi dari komponen *random effect* pajak pengambilan dan pengolahan galian golongan C [PED06], pajak reklame [PED04], pajak restoran [PED02], pajak hotel [PED01] dan pajak hiburan [PED03]. Artinya pengaruh khusus pos-pos pendapatan daerah, perubahan teknologi, perubahan regulasi pemerintah dan perubahan eksternal mengindikasikan bahwa potensi pajak penerangan jalan lebih tinggi dibandingkan dengan potensi pajak pengambilan dan pengolahan galian golongan C, pajak restoran, pajak hotel dan pajak hiburan. Rerata elastisitas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan dan pajak pengambilan dan pengolahan galian golongan C terhadap PDRB masing-masing sebesar 28.60 persen, 19.35 persen, 34.39 persen, 10.56 persen, 0.65 persen dan 3.08 persen. Artinya persentase peningkatan PDRB lebih rendah dari persentase peningkatan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak pengambilan dan pengolahan galian golongan C. kecuali pajak penerangan jalan. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi pos-pos pajak daerah masih tinggi sejalan dengan dengan peningkatan potensi PDRB Kabupaten Tapanuli Tengah.

Tabel 2

Perkembangan dan Proyeksi Pajak Daerah [PJD]: PED01, PED02, PED03, PED04, PED05 dan PED06 Kabupaten Tapanuli Tengah [Ribu Rp]

TAHUN	PED01	PED02	PED03	PED04	PED05	PED06	PJD
2003	10672.000	10672.000	400.000	23622.500	1302953.000	294575.900	1642895.400
2004	13503.600	13503.600	555.000	35088.000	1498986.000	245657.400	1807293.600
2005	10230.000	23684.000	250.000	50585.250	1501639.000	222500.100	1808888.350
2006	7420.000	34055.500	15180.000	58865.120	1199962.000	280786.400	1596269.020
2007	10893.500	67046.950	5670.000	116307.100	2600864.000	488349.400	3289130.950
2008	10375.750	33930.550	7770.000	157686.600	2392172.000	613409.400	3215344.300
2009	21197.700	53662.100	5635.000	173656.300	2890090.000	479325.100	3623566.200

2010	32213.219	80322.707	8616.824	250991.397	3173768.770	617322.606	4163235.523
2011	40588.373	100576.239	10878.507	308981.058	3377981.012	716468.753	4555473.942
2012	46331.813	114287.194	12428.163	348595.030	3501480.378	787427.935	4810550.513
2013	51462.504	126867.812	13817.705	386001.832	3695232.350	856524.195	5129906.398
2014	57505.061	141316.169	15445.396	428149.900	3840511.135	929804.342	5412732.003
2015	64615.950	158506.707	17373.488	476607.930	3975758.445	1013595.659	5706458.179

Sumber: Data diolah dari Tapanuli Tengah Dalam Angka. BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2003-2009 dan proyeksi dengan EVViews 4.

Perkembangan dan proyeksi pajak hotel [PED01], pajak restoran [PED02], pajak hiburan [PED03], pajak reklame [PED04], pajak penerangan jalan [PED05] dan pajak pengambilan dan pengolahan galian golongan C [PED06] masing-masing memberikan kontribusi terhadap pajak daerah [PJD] sebesar 0.73 persen, 1.83 persen, 0.24 persen, 5.15 persen, 76.12 persen dan 15.93 persen. Pajak daerah [PJD] sebesar Rp 3.623.566.200 pada tahun 2009 diproyeksikan naik menjadi Rp 5.706.458.179 pada tahun 2015 atau rerata naik sebesar 7.57 persen per tahun. Proyeksi rerata peningkatan ini lebih rendah dari rerata peningkatan PDRB Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pos-pos retribusi daerah terdiri dari 28 pos pendapatan, yaitu: (1) retribusi pelayanan kesehatan, (2) retribusi pelayanan persampahan, (3) retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akte Catatan Sipil, (4) retribusi parkir di tepi jalan umum, (5) retribusi pasar, (6) retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, (7) retribusi pengujian dan registrasi kapal perikanan, (8) retribusi pemakaian kekayaan daerah, (9) retribusi pasar grosir dan pertokoan, (10) retribusi rumah potong hewan, (11) retribusi jasa usaha pelayanan pelabuhan, (12) retribusi tempat rekreasi dan olah raga, (13) retribusi penjualan produksi usaha daerah, (14) retribusi izin mendirikan bangunan, (15) retribusi izin gangguan, (16) retribusi izin trayek oto, (17) retribusi izin usaha angkutan, (18) retribusi pendaftaran dan SIM becak dayung, (19) retribusi pendaftaran dan SIM becak bermotor, (20) retribusi pengujian dan pengawasan perlindungan ketenagakerjaan perusahaan, (21) retribusi peruntukan pengguna tanah, (22) retribusi pengawasan dan pemeriksaan, pemanfaatan, penimbunan kayu hasil hutan dan tanah milik, (23) retribusi izin usaha perdagangan dan pendaftaran perusahaan, (24) retribusi surat izin jasa konstruksi kecil, sedang dan besar, (25) retribusi pembangunan hasil tera ulang alat ukur, takar, timbang dan BDKT, (26) retribusi rempat penjualan minuman beralkohol, (27) retribusi izin dan pengelolaan sarang burung walet, dan (28) retribusi pengujian kendaraan bermotor. Hasil estimasi pos-pos retribusi daerah adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{PED07} &= -438985.167 - 24717710.600 + 1206673.460 \ln \text{PDRB} \\ \text{PED08} &= -699536.114 - 24717710.600 + 1206673.460 \ln \text{PDRB} \\ \text{PED09} &= -632133.205 - 24717710.600 + 1206673.460 \ln \text{PDRB} \\ \text{PED10} &= -713479.293 - 24717710.600 + 1206673.460 \ln \text{PDRB} \\ \text{PED11} &= -581557.493 - 24717710.600 + 1206673.460 \ln \text{PDRB} \\ \text{PED12} &= -719758.395 - 24717710.600 + 1206673.460 \ln \text{PDRB} \\ \text{PED13} &= -698956.073 - 24717710.600 + 1206673.460 \ln \text{PDRB} \\ \text{PED14} &= -589867.832 - 24717710.600 + 1206673.460 \ln \text{PDRB} \\ \text{PED15} &= -721832.687 - 24717710.600 + 1206673.460 \ln \text{PDRB} \\ \text{PED16} &= -717534.765 - 24717710.600 + 1206673.460 \ln \text{PDRB} \\ \text{PED17} &= -700419.750 - 24717710.600 + 1206673.460 \ln \text{PDRB} \\ \text{PED18} &= -717515.728 - 24717710.600 + 1206673.460 \ln \text{PDRB} \\ \text{PED19} &= -696073.753 - 24717710.600 + 1206673.460 \ln \text{PDRB} \\ \text{PED20} &= -588929.814 - 24717710.600 + 1206673.460 \ln \text{PDRB} \\ \text{PED21} &= -465675.215 - 24717710.600 + 1206673.460 \ln \text{PDRB} \\ \text{PED22} &= -715125.603 - 24717710.600 + 1206673.460 \ln \text{PDRB} \\ \text{PED23} &= -718696.728 - 24717710.600 + 1206673.460 \ln \text{PDRB} \\ \text{PED24} &= -720155.294 - 24717710.600 + 1206673.460 \ln \text{PDRB} \\ \text{PED25} &= -720906.405 - 24717710.600 + 1206673.460 \ln \text{PDRB} \\ \text{PED26} &= -680618.863 - 24717710.600 + 1206673.460 \ln \text{PDRB} \\ \text{PED27} &= -721141.947 - 24717710.600 + 1206673.460 \ln \text{PDRB} \\ \text{PED28} &= -632666.242 - 24717710.600 + 1206673.460 \ln \text{PDRB} \\ \text{PED29} &= -714345.067 - 24717710.600 + 1206673.460 \ln \text{PDRB} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \text{PED30} = -717536.285 - 24717710.600 + 1206673.460 \ln \text{PDRB} \\
& \text{PED31} = -720995.273 - 24717710.600 + 1206673.460 \ln \text{PDRB} \\
& \text{PED32} = -721436.202 - 24717710.600 + 1206673.460 \ln \text{PDRB} \\
& \text{PED33} = -721677.270 - 24717710.600 + 1206673.460 \ln \text{PDRB} \\
& \text{PED34} = -710725.659 - 24717710.600 + 1206673.460 \ln \text{PDRB} \\
& \text{RTD} = \text{PED07} + \text{PED08} + \text{PED09} + \text{PED10} + \text{PED11} + \text{PED12} + \text{PED13} + \text{PED14} \\
& \quad + \text{PED15} + \text{PED16} + \text{PED17} + \text{PED18} + \text{PED19} + \text{PED20} + \text{PED21} \\
& \quad + \text{PED22} + \text{PED23} + \text{PED24} + \text{PED25} + \text{PED26} + \text{PED27} + \text{PED28} \\
& \quad + \text{PED29} + \text{PED30} + \text{PED31} + \text{PED32} + \text{PED33} + \text{PED34}
\end{aligned}$$

Dari persamaan ini diketahui bahwa komponen *random effect* dari retribusi pelayanan kesehatan [PED07] lebih tinggi dari komponen *random* retribusi izin gangguan [PED21], retribusi pasar [PED11], retribusi izin mendirikan bangunan [PED20], retribusi pemakaian kekayaan daerah [PED14], retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akte Catatan Sipil [PED09], retribusi pengawasan dan pemeriksaan, pemanfaatan, penimbunan kayu hasil hutan dan tanah milik [PED28], retribusi pengujian dan pengawasan perlindungan ketenagakerjaan perusahaan [PED26], retribusi penjualan produksi usaha daerah [PED19], retribusi pengujian dan registrasi kapal perikanan [PED13].

Komponen *random effect* dari retribusi pengujian dan registrasi kapal perikanan lebih tinggi dari komponen *random effect* retribusi pelayanan persampahan [PED08], retribusi jasa usaha pelayanan pelabuhan [PED17], retribusi pengujian kendaraan bermotor [PED34], retribusi parkir di tepi jalan umum [PED10], retribusi izin usaha perdagangan dan pendaftaran perusahaan [PED29], retribusi izin trayek oto [PED22], retribusi tempat rekreasional dan olah raga [PED18], retribusi rumah potong hewan [PED16], retribusi surat izin jasa konstruksi kecil, sedang dan besar [PED30], retribusi izin usaha angkutan [PED23], retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran [PED12], retribusi pendaftaran dan SIM becak dayung [PED24], retribusi pendaftaran dan SIM becak bermotor [PED25], retribusi pembangunan hasil tera ulang alat ukur, takar, timbang dan BDKT [PED31], retribusi peruntukan pengguna tanah [PED27], retribusi tempat penjualan minuman beralkohol [PED32], retribusi izin dan pengelolaan sarang burung walet [PED33] dan retribusi pasar grosir dan pertokoan [PED15]. Artinya pengaruh khusus pos-pos retribusi daerah, perubahan teknologi, perubahan regulasi pemerintah dan perubahan eksternal mengindikasikan bahwa potensi retribusi pelayanan kesehatan lebih tinggi dibandingkan dengan potensi retribusi izin gangguan, retribusi pasar, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akte Catatan Sipil, retribusi pengawasan dan pemeriksaan, pemanfaatan, penimbunan kayu hasil hutan dan tanah milik, retribusi pengujian dan pengawasan perlindungan ketenagakerjaan perusahaan, tetribusi penjualan produksi usaha daerah, retribusi pengujian dan registrasi kapal perikanan dan retribusi pelayanan persampahan.

Pengaruh khusus pos-pos retribusi daerah, perubahan teknologi, perubahan regulasi pemerintah dan perubahan eksternal mengindikasikan bahwa potensi retribusi pelayanan persampahan lebih tinggi dibandingkan dengan potensi retribusi jasa usaha pelayanan pelabuhan, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi parkir di tepi jalan umum, retribusi izin usaha perdagangan dan pendaftaran perusahaan, retribusi izin trayek oto, retribusi tempat rekreasional dan olah raga, retribusi rumah potong hewan, retribusi surat izin jasa konstruksi kecil, sedang dan besar, retribusi izin usaha angkutan, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi pendaftaran dan SIM becak dayung, retribusi pendaftaran dan SIM becak bermotor, retribusi pembangunan hasil tera ulang alat ukur, takar, timbang dan BDKT, retribusi peruntukan pengguna tanah, retribusi tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin dan pengelolaan sarang burung walet dan retribusi pasar grosir dan pertokoan.

Rerata elastisitas retribusi pelayanan kesehatan [PED07], retribusi pelayanan persampahan [PED08], retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akte Catatan Sipil [PED09], retribusi parkir di tepi jalan umum [PED10], retribusi pasar [PED11], retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran [PED12] dan retribusi pengujian dan registrasi kapal perikanan [PED13] terhadap PDRB masing-masing sebesar 3.89 persen, 23.08 persen, 10.15 persen, 31.26 persen, 7.12 persen, 37.29 persen dan 22.72 persen. Artinya persentase peningkatan PDRB selalu lebih rendah dari persentase peningkatan retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan, retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akte Catatan Sipil, retribusi parkir di tepi jalan umum, retribusi pasar, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dan retribusi pengujian dan registrasi kapal perikanan atau bersifat elastis. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi pos-pos retribusi daerah ini masih tinggi sejalan dengan dengan peningkatan potensi PDRB Kabupaten Tapanuli Tengah.

Tabel 3
Perkembangan dan Proyeksi Retribusi Daerah [RTD]: PED07, PED08, PED09,
PED10, PED11, PED12 dan PED13 Kabupaten Tapanuli Tengah [Ribu Rp]

TAHUN	PED07	PED08	PED09	PED10	PED11	PED12	PED13
2003	164012.600	11425.000	53878.500	5030.000	89090.700	3000.000	15000.000
2004	164254.800	10226.000	39614.000	5350.000	101090.800	3000.000	15500.000
2005	171417.000	10260.300	51350.000	5500.000	101499.500	3000.000	15000.000
2006	297227.600	17046.000	53817.000	3700.000	136594.700	3000.000	15000.000
2007	351578.700	33187.500	78211.000	5800.000	181234.000	600.000	25217.000
2008	360431.800	33264.000	143263.500	17445.000	194910.000	100.000	45700.000
2009	538501.800	45987.500	229166.000	17642.000	210978.400	2315.000	34178.000
2010	708438.568	69333.759	329387.316	26894.628	295262.900	3547.262	51519.156
2011	837817.331	87045.269	405567.218	33909.712	358676.555	4483.452	64619.304
2012	921966.676	99164.739	457538.086	38733.858	401770.518	5125.742	73654.216
2013	1008947.324	110122.937	505803.324	43046.228	442467.226	5698.324	81762.827
2014	1102570.823	122898.100	562180.532	48118.605	488101.835	6372.981	91245.399
2015	1207123.493	137902.079	624390.474	54074.259	541599.646	7169.558	102376.636

Sumber: Data diolah dari Tapanuli Tengah Dalam Angka. BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2003-2009 dan proyeksi dengan EViews 4.

Perkembangan dan proyeksi retribusi pelayanan kesehatan [PED07], retribusi pelayanan persampahan [PED08], retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akte Catatan Sipil [PED09], retribusi parkir di tepi jalan umum [PED10], retribusi pasar [PED11], retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran [PED12] dan retribusi pengujian dan registrasi kapal perikanan [PED13] masing-masing memberikan kontribusi terhadap retribusi daerah [RTD] sebesar 21.07 persen, 1.88 persen, 8.06 persen, 0.72 persen, 10.05 persen, 0.16 persen dan 1.68 persen.

Persamaan di atas juga menunjukkan rerata elastisitas retribusi pemakaian kekayaan daerah [PED14], retribusi pasar grosir dan pertokoan [PED15], retribusi rumah potong hewan [PED16], retribusi jasa usaha pelayanan pelabuhan [PED17], retribusi tempat rekreasi dan olah raga [PED18], retribusi penjualan produksi usaha daerah [PED19] dan retribusi izin mendirikan bangunan [PED20] terhadap PDRB masing-masing sebesar 7.52 persen, 39.85 persen, 35.89 persen, 23.36 persen, 34.86 persen, 21.41 persen dan 7.40 persen. Artinya persentase peningkatan PDRB selalu lebih rendah dari persentase peningkatan retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan pertokoan, retribusi rumah potong hewan, retribusi jasa usaha pelayanan pelabuhan, retribusi tempat rekreasi dan olah raga, retribusi penjualan produksi usaha daerah dan retribusi izin mendirikan bangunan atau bersifat elastis. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi pos-pos retribusi daerah ini masih tinggi sejalan dengan dengan peningkatan potensi PDRB Kabupaten Tapanuli Tengah.

Tabel 4
**Perkembangan dan Proyeksi Retribusi Daerah [RTD]: PED14, PED15, PED16,
PED17, PED18, PED19 dan PED20 Kabupaten Tapanuli Tengah [Ribu Rp]**

TAHUN	PED14	PED15	PED16	PED17	PED18	PED19	PED20
2003	53068.500	0.000	4000.000	20000.000	7500.000	95000.000	191438.500
2004	51490.000	0.000	4000.000	20000.000	7500.000	0.000	71402.870
2005	63373.000	0.000	4000.000	20000.000	0.000	3000.000	166175.900
2006	52946.250	0.000	4000.000	20000.000	1670.000	22000.000	80554.300
2007	174456.500	0.000	7000.000	25000.000	4218.800	15000.000	100095.200
2008	236983.000	0.000	6111.000	25000.000	360.000	36959.000	178817.800
2009	322925.500	0.000	2000.000	25000.000	10000.000	14500.000	173548.200
2010	453777.446	10407.640	3059.613	37711.240	15286.937	21782.153	243751.682
2011	552162.949	13496.700	3863.511	47357.685	19308.308	27324.312	297171.181
2012	619259.140	27986.100	4415.545	53976.690	22068.270	31193.080	334337.499
2013	684082.061	40106.300	4908.237	59898.560	24526.740	34511.648	366500.363
2014	756921.276	62382.700	5487.155	66847.937	27427.234	38567.662	406225.793
2015	836634.192	78589.200	6172.037	75053.684	30846.985	43251.053	449614.367

Sumber: Data diolah dari Tapanuli Tengah Dalam Angka. BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2003-2009 dan proyeksi dengan EViews 4.

Perkembangan dan proyeksi retribusi pemakaian kekayaan daerah [PED14], retribusi pasar grosir dan pertokoan [PED15], retribusi rumah potong hewan [PED16], retribusi jasa usaha pelayanan pelabuhan [PED17], retribusi tempat rekreasi dan olah raga [PED18], retribusi penjualan produksi usaha daerah [PED19] dan retribusi izin mendirikan bangunan [PED20] masing-masing memberikan kontribusi terhadap retribusi daerah sebesar 11.13 persen, 0.35 persen, 0.24 persen, 1.51 persen, 0.41 persen, 1.43 persen dan 9.25 persen.

Persamaan di atas menunjukkan rerata elastisitas retribusi izin gangguan [PED21], retribusi izin trayek oto [PED22], retribusi izin usaha angkutan [PED23], retribusi pendaftaran dan SIM becak dayung [PED24], retribusi pendaftaran dan SIM becak bermotor [PED25], retribusi pengujian dan pengawasan perlindungan ketenagakerjaan perusahaan [PED26] dan retribusi peruntukan pengguna tanah [PED27] terhadap PDRB masing-masing sebesar 4.25 persen, 32.65 persen, 36.15 persen, 37.73 persen, 38.72 persen, 16.89 persen dan 38.96 persen. Artinya persentase peningkatan PDRB selalu lebih rendah dari persentase peningkatan retribusi izin gangguan, izin trayek oto, retribusi izin usaha angkutan, retribusi pendaftaran dan SIM becak dayung, retribusi pendaftaran dan SIM becak bermotor, retribusi pengujian dan pengawasan perlindungan ketenagakerjaan perusahaan dan retribusi peruntukan pengguna tanah atau bersifat elastis. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi pos-pos retribusi daerah ini masih tinggi sejalan dengan dengan peningkatan potensi PDRB Kabupaten Tapanuli Tengah.

Perkembangan dan proyeksi retribusi izin gangguan [PED21], retribusi izin trayek oto [PED22], retribusi izin usaha angkutan [PED23], retribusi pendaftaran dan SIM becak dayung [PED24], retribusi pendaftaran dan SIM becak bermotor [PED25], retribusi pengujian dan pengawasan perlindungan ketenagakerjaan perusahaan [PED26] dan retribusi peruntukan pengguna tanah [PED27] memberikan kontribusi terhadap retribusi daerah [RTD] masing-masing sebesar 18.82 persen, 0.51 persen, 0.28 persen, 0.13 persen, 0.17 persen, 3.01 persen dan 0.38 persen.

Tabel 5
**Perkembangan dan Proyeksi Retribusi Daerah [RTD]: PED21, PED22, PED23,
PED24, PED25, PED26 dan PED27 Kabupaten Tapanuli Tengah [Ribu Rp]**

TAHUN	PED21	PED22	PED23	PED24	PED25	PED26	PED27
2003	104414.100	6250.000	0.000	0.000	0.000	48498.000	1000.000
2004	165741.900	5750.000	2500.000	5000.000	0.000	4359.000	1000.000
2005	145572.500	6000.000	2625.000	1625.000	0.000	20499.000	1000.000
2006	142793.300	6000.000	2625.000	600.000	0.000	49200.000	1000.000

2007	355576.800	7500.000	3750.000	1587.000	0.000	58100.000	1000.000
2008	443541.700	7550.000	4375.000	1000.000	0.000	56775.000	0.000
2009	496584.900	9500.000	6825.000	2330.000	6705.000	60900.000	0.000
2010	660988.632	14501.400	10449.952	3571.342	10283.823	90567.531	11108.380
2011	781892.390	18299.202	13201.825	4513.841	13003.384	113087.531	13167.300
2012	864904.108	20904.954	15089.293	5160.842	14868.129	128480.030	27663.800
2013	949605.473	23232.010	16777.187	5738.232	16533.562	142360.019	40800.300
2014	1038961.862	25969.321	18760.348	6417.303	18494.811	158607.664	62075.100
2015	1137585.249	29199.228	21101.042	7220.006	20805.391	177630.035	78300.800

Sumber: Data diolah dari Tapanuli Tengah Dalam Angka. BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2003-2009 dan proyeksi dengan EViews 4.

Persamaan di atas juga menunjukkan rerata elastisitas retribusi pengawasan dan pemeriksaan, pemanfaatan dan penimbunan kayu hasil hutan dan tanah milik [PED28], retribusi izin usaha perdagangan dan pendaftaran perusahaan [PED29], retribusi surat izin jasa konstruksi kecil, sedang dan besar [PED30], retribusi pembangunan HTU, alat ukur, takar, timbang dan BDKT [PED31], retribusi tempat penjualan minuman beralkohol [PED32], retribusi izin dan pengelolaan sarang brung walet [PED33] dan retribusi pengujian kendaraan bermotor [PED34] terhadap PDRB masing-masing sebesar 9.78 persen, 32.02 persen, 34.98 persen, 38.77 persen, 39.35 persen, 39.65 persen dan 29.45 persen. Artinya persentase peningkatan PDRB selalu lebih rendah dari persentase peningkatan retribusi pengawasan dan pemeriksaan, pemanfaatan dan penimbunan kayu hasil hutan dan tanah milik, retribusi izin usaha perdagangan dan pendaftaran perusahaan, retribusi surat izin jasa konstruksi kecil, sedang dan besar, retribusi pembangunan HTU, alat ukur, takar, timbang dan BDKT, retribusi tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin dan pengelolaan sarang brung walet dan retribusi pengujian kendaraan bermotor atau bersifat elastis. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi pos-pos retribusi daerah ini masih tinggi sejalan dengan dengan peningkatan potensi PDRB Kabupaten Tapanuli Tengah.

Tabel 6

Perkembangan dan Proyeksi Retribusi Daerah [RTD]: PED28, PED29, PED30, PED31, PED32, PED33 dan PED34 Kabupaten Tapanuli Tengah [Ribu Rp]

TAHUN	PED28	PED29	PED30	PED31	PED32	PED33	PED34	RTD
2003	320000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1192605.90
2004	257631.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935411.07
2005	64821.07	3100.00	6000.00	1650.00	0.00	0.00	0.00	867468.27
2006	2700.00	3300.00	3050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918824.15
2007	288.75	18550.00	6950.00	850.00	2370.00	1125.00	0.00	1459246.25
2008	0.00	21700.00	7900.00	3561.72	400.00	0.00	10311.75	1836460.27
2009	0.00	7550.00	7200.00	0.00	100.00	0.00	70087.75	2294525.05
2010	95219.43	11527.41	11017.13	11271.50	153.48	10595.10	106467.17	3317882.58
2011	21349.80	14534.49	13913.01	13429.30	194.07	13651.10	134269.20	3921309.94
2012	36503.20	16602.01	15898.41	27806.70	221.93	27138.50	153205.20	4445637.27
2013	49077.40	18458.69	17676.26	40912.50	246.80	40251.00	170313.65	4944365.18
2014	70389.00	20623.92	19762.36	62272.10	276.04	62535.80	190532.20	5541025.87
2015	87747.40	23186.80	22223.73	78406.40	310.60	78748.80	213777.13	6171040.27

Sumber: Data diolah dari Tapanuli Tengah Dalam Angka. BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2003-2009 dan proyeksi dengan EViews 4.

Perkembangan dan proyeksi retribusi pengawasan dan pemeriksaan, pemanfaatan dan penimbunan kayu hasil hutan dan tanah milik [PED28], retribusi izin usaha perdagangan dan pendaftaran perusahaan [PED29], retribusi surat izin jasa konstruksi kecil, sedang dan besar [PED30], retribusi pembangunan HTU, alat ukur, takar, timbang dan BDKT [PED31], retribusi tempat penjualan minuman beralkohol [PED32], retribusi izin dan pengelolaan sarang brung walet [PED33] dan retribusi pengujian kendaraan bermotor [PED34] memberikan kontribusi terhadap retribusi daerah [RTD] masing-masing sebesar 5.39 persen, 0.44 persen, 0.34 persen, 0.38 persen, 0.02 persen, 0.35 persen dan 1.85 persen.

Proyeksi retribusi pengawasan dan pemeriksaan, pemanfaatan dan penimbunan kayu hasil hutan dan tanah milik [PED28], retribusi izin usaha perdagangan dan pendaftaran perusahaan [PED29], retribusi surat izin jasa konstruksi kecil, sedang dan besar [PED30], retribusi pembangunan HTU, alat ukur, takar, timbang dan BDKT [PED31], retribusi izin dan pengelolaan sarang brung walet [PED33] dan retribusi daerah [RTD] mengalami peningkatan pertumbuhan, sedangkan retribusi tempat penjualan minuman beralkohol [PED32] dan retribusi pengujian kendaraan bermotor [PED34] mengalami penurunan pertumbuhan. Peningkatan pertumbuhan pos-pos retribusi daerah merupakan potensi sumber-sumber pendanaan kapasitas yang berkelanjutan di Kabupaten Tapanuli Tengah. Retribusi daerah [RTD] sebesar Rp 2.294.525.050 pada tahun 2009 diproyeksikan naik menjadi Rp 6.171.040.270 pada tahun 2015 atau rerata naik sebesar 16.49 persen per tahun. Proyeksi peningkatan ini lebih tinggi dari proyeksi peningkatan PDRB Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pos-pos laba Badan Usaha Milik Daerah [BUMD] terdiri dari 2 [dua] pos pendapatan, yaitu pendapatan lembaga keuangan PT. Bank Sumut dan penyertaan modal investasi kepada pihak ketiga. Hasil estimasi pos-pos bagian laba BUMD adalah sebagai berikut:

$$\text{PED35} = 442771.953 - 24717710.600 + 1206673.460 \ln \text{PDRB}$$

$$\text{PED36} = -680077.184 - 24717710.600 + 1206673.460 \ln \text{PDRB}$$

$$\text{LBU} = \text{PED35} + \text{PED36}$$

Tabel 7

Perkembangan dan Proyeksi Bagian Laba BUMD [LBU]: PED35 dan PED36 Kabupaten Tapanuli Tengah [Ribu Rp]

TAHUN	PED35	PED36	LBU
2003	0.000	0.000	0.000
2004	0.000	0.000	0.000
2005	0.000	137003.800	137003.800
2006	2096659.000	81414.400	2178073.400
2007	1707452.000	31373.000	1738825.000
2008	2263023.000	43360.800	2306383.800
2009	2362990.000	9100.000	2372090.000
2010	2725809.222	13588.914	2739398.136
2011	2943453.662	16983.651	2960437.313
2012	3044711.796	19250.474	3063962.270
2013	3331702.095	21335.203	3353037.298
2014	3477774.415	23738.959	3501513.374
2015	3659408.793	26593.241	3686002.034

Sumber: Data diolah dari Tapanuli Tengah Dalam Angka. BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2003-2009 dan proyeksi dengan EViews 4.

Dari persamaan ini diketahui bahwa komponen *random effect* pendapatan dari lembaga keuangan PT. Bank Sumut [PED35] lebih tinggi dari pendapatan penyertaan modal investasi kepada pihak ketiga [PED36]. Artinya pengaruh khusus pos-pos pendapatan bagian laba BUMD, perubahan teknologi, perubahan regulasi pemerintah dan perubahan eksternal mengindikasikan bahwa potensi pendapatan dari lembaga keuangan PT. Bank Sumut lebih tinggi dari potensi pendapatan penyertaan modal investasi kepada pihak ketiga.

Rerata elastisitas pendapatan dari lembaga keuangan PT. Bank Sumut [PED35] dan pendapatan dari penyertaan modal investasi kepada pihak ketiga [PED36] terhadap PDRB masing-masing sebesar 1.03 persen dan 16.92 persen. Artinya persentase peningkatan PDRB selalu lebih rendah dari persentase peningkatan pendapatan dari lembaga keuangan PT. Bank Sumut dan pendapatan dari penyertaan modal investasi kepada pihak ketiga atau bersifat elastis. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi pos-pos bagian laba BUMD masih tinggi sejalan dengan peningkatan potensi PDRB Kabupaten Tapanuli Tengah. Perkembangan dan proyeksi potensi pos-pos bagian laba BUMD ditunjukkan pada Tabel 12.

Perkembangan dan proyeksi pendapatan dari lembaga keuangan PT. Bank Sumut [PED35] dan pendapatan dari penyertaan modal investasi kepada pihak ketiga [PED36] memberikan kontribusi terhadap bagian laba BUMD [LBU] masing-masing sebesar 99.41 persen dan 0.59 persen.

Pos-pos lain-lain PAD yang sah terdiri dari 7 [tujuh] pos pendapatan, yaitu hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan/lelang, jasa giro, denda keterlambatan penyerahan pekerjaan, sumbangan pihak ketiga, pemberian hak atas tanah negara, pendapatan dari pengembalian dana bergulir dan penerimaan potongan dari PT. taspen. Hasil estimasi pos-pos lain-lain PAD yang sah adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{PED37} &= -685793.471 - 24717710.600 + 1206673.460 \ln \text{PDRB} \\ \text{PED38} &= 721728.032 - 24717710.600 + 1206673.460 \ln \text{PDRB} \\ \text{PED39} &= -504209.082 - 24717710.600 + 1206673.460 \ln \text{PDRB} \\ \text{PED40} &= 385019.397 - 24717710.600 + 1206673.460 \ln \text{PDRB} \\ \text{PED41} &= -721608.777 - 24717710.600 + 1206673.460 \ln \text{PDRB} \\ \text{PED42} &= -611657.182 - 24717710.600 + 1206673.460 \ln \text{PDRB} \\ \text{PED43} &= -719428.954 - 24717710.600 + 1206673.460 \ln \text{PDRB} \\ \text{LPS} &= \text{PED37} + \text{PED38} + \text{PED39} + \text{PED40} + \text{PED41} + \text{PED42} + \text{PED43} \end{aligned}$$

Dari persamaan ini diketahui bahwa komponen *random effect* jasa giro bank [PED38] lebih tinggi dari komponen *random effect* sumbangan pihak ketiga [PED40], denda keterlambatan penyerahan pekerjaan [PED39], pendapatan dan pengembalian dana bergulir [PED42], hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan/lelang [PED37], penerimaan potongan dari PT. Taspen [PED43] dan pemberian hak atas tanah negara [PED41]. Artinya pengaruh khusus dari pos-pos lain-lain PAD yang sah, perubahan teknologi, perubahan regulasi pemerintah dan perubahan eksternal mengindikasikan bahwa potensi pendapatan daerah dari jasa giro bank lebih tinggi dari sumbangan pihak ketiga, denda keterlambatan penyerahan pekerjaan, pendapatan dan pengembalian dana bergulir, hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan/lelang, penerimaan potongan dari PT. Taspen dan pemberian hak atas tanah negara.

Rerata elastisitas pendapatan dari hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan/lelang [PED37], jasa giro bank [PED38], denda keterlambatan penyerahan pekerjaan [PED39], sumbangan pihak ketiga [PED40], pemberian hak atas tanah negara [PED41], pendapatan dan pengembalian dana bergulir [PED42] dan penerimaan potongan dari PT. Taspen [PED43] terhadap PDRB masing-masing sebesar 18.28 persen, 0.82 persen, 5.06 persen, 1.06 persen 39.55 persen, 8.89 persen dan 37.05 persen. Artinya persentase peningkatan PDRB selalu lebih rendah dari persentase peningkatan hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan/lelang, denda keterlambatan penyerahan pekerjaan, sumbangan pihak ketiga, pemberian hak atas tanah negara, pendapatan dan pengembalian dana bergulir dan penerimaan potongan dari PT. Taspen atau elastis. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi pos-pos lain-lain PAD yang sah masih tinggi sejalan dengan peningkatan potensi PDRB Kabupaten Tapanuli Tengah, kecuali peningkatan jasa giro bank bersifat inelastis terhadap PDRB. Perkembangan dan proyeksi potensi pos-pos lain-lain PAD yang sah ditunjukkan pada Tabel 13.

Perkembangan dan proyeksi pendapatan dari hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan/lelang [PED37], jasa giro bank [PED38], denda keterlambatan penyerahan pekerjaan [PED39], sumbangan pihak ketiga [PED40], pemberian hak atas tanah negara [PED41], pendapatan dan pengembalian dana bergulir [PED42] dan penerimaan potongan dari PT. Taspen [PED43] memberikan kontribusi terhadap lain-lain PAD yang sah [LPS] masing-masing sebesar 1.10 persen, 37.93 persen, 17.21 persen, 33.28 persen, 0.21 persen, 10.02 persen dan 0.26 persen.

Tabel 8
Perkembangan dan Proyeksi Lain-Lain PAD Yang Sah [LPS]: PED37, PED38, PED39, PED40, PED41, PED42 dan PED43 Kabupaten Tapanuli Tengah [Ribu Rp]

TAHUN	PED37	PED38	PED39	PED40	PED41	PED42	PED43	LPS
2003	10974.00	1467034.00	10520.30	1006224.00	1620.80	0.00	0.00	2496373.10
2004	49199.00	350511.30	16387.66	1066271.00	0.00	9900.00	0.00	1492268.96
2005	12125.00	582373.60	13634.90	795849.30	0.00	0.00	0.00	1403982.80
2006	188576.00	1599635.00	0.00	1210458.00	0.00	0.00	0.00	2998669.00
2007	0.00	2226619.00	149094.00	1381031.00	0.00	0.00	0.00	3756744.00
2008	0.00	2612464.00	11845.00	1282599.00	0.00	35641.00	0.00	3942549.00
2009	0.00	1610744.00	1373812.00	1269644.00	0.00	751977.00	17399.70	5023576.70
2010	44418.34	1825357.19	1813178.99	1452084.52	10638.50	1053829.09	26647.07	6226153.71
2011	16843.30	1950330.17	2211343.05	1585894.42	13703.70	1304329.63	33683.93	7116128.20
2012	30765.00	2049467.00	2426573.03	1675547.90	27215.90	1458956.23	38500.92	7707025.97
2013	44212.40	2172416.40	2683640.42	1773613.57	40334.20	1617290.27	42811.62	8374318.88
2014	65441.00	2265770.19	2998792.88	1864317.74	62593.60	1812544.40	47892.00	9117351.81
2015	82013.30	2375048.73	3230010.29	1985796.82	78813.30	1986130.04	53853.81	9791666.29

Sumber: Data diolah dari Tapanuli Tengah Dalam Angka. BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2003-2009 dan proyeksi dengan EViews 4.

Pos-pos bagi hasil pajak terdiri dari 4 [empat] pos pendapatan, yaitu pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak penghasilan pasal 21 dan bagi hasil pajak kendaraan di atas air. Hasil estimasi pos-pos bagi hasil pajak adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{PED44} &= 14880952.210 - 24717710.600 + 1206673.460 \ln \text{PDRB} \\
 \text{PED45} &= 1054914.955 - 24717710.600 + 1206673.460 \ln \text{PDRB} \\
 \text{PED46} &= 535778.280 - 24717710.600 + 1206673.460 \ln \text{PDRB} \\
 \text{PED47} &= -359620.348 - 24717710.600 + 1206673.460 \ln \text{PDRB} \\
 \text{BHP} &= \text{PED44} + \text{PED45} + \text{PED46} + \text{PED47}
 \end{aligned}$$

Dari persamaan ini diketahui bahwa komponen *random effect* pajak bumi dan bangunan [PED44] lebih tinggi dari komponen *random effect* bea perolehan hak atas tanah dan bangunan [PED45], pajak penghasilan pasal 21 [PED46] dan bagi hasil pajak kendaraan di atas air [PED47]. Artinya pengaruh khusus dari pos-pos bagi hasil pajak, perubahan teknologi, perubahan regulasi pemerintah dan perubahan eksternal mengindikasikan bahwa potensi pendapatan daerah dari pajak bumi dan bangunan lebih tinggi dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak penghasilan pasal 21 dan bagi hasil pajak kendaraan di atas air.

Tabel 9
Perkembangan dan Proyeksi Bagi Hasil Pajak [BHP]: PED44, PED45, PED46 dan PED47 Kabupaten Tapanuli Tengah [Ribu Rp]

TAHUN	PED44	PED45	PED46	PED47	BHP
2003	9314066.000	839292.400	1199451.000	0.000	11352809.400
2004	13414971.000	1130419.000	1628178.000	2620063.000	18793631.000
2005	13144145.000	1943310.000	797248.300	0.000	15884703.300
2006	21900711.000	1556691.000	1238668.000	0.000	24696070.000
2007	21330023.000	2049838.000	1475857.000	0.000	24855718.000
2008	16042217.000	1450234.000	333948.700	1852.250	17828251.950
2009	17796417.000	3891408.000	2430012.000	0.000	24117837.000
2010	18152675.800	4255502.874	2686010.023	62125.340	25156314.037
2011	18364951.682	4618095.741	2966207.290	82000.200	26031254.913
2012	18093873.437	4718059.656	3092516.325	100871.000	26005320.418
2013	18676791.648	5002286.062	3252565.265	113356.000	27044998.975
2014	18419888.912	5249679.853	3435715.401	127157.000	27232441.166
2015	18803798.624	5383757.950	3637877.048	136831.000	27962264.622

Sumber: Data diolah dari Tapanuli Tengah Dalam Angka. BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2003-2009 dan proyeksi dengan EViews 4.

Rerata elastisitas pendapatan dari pajak bumi dan bangunan [PED44], bea perolehan hak atas tanah dan bangunan [PED45], pajak penghasilan pasal 21 [PED46] dan bagi hasil pajak kendaraan di atas air [PED47] terhadap PDRB masing-masing sebesar 0.08 persen, 0.65 persen, 0.68 persen dan 0.94 persen. Artinya persentase peningkatan PDRB selalu lebih tinggi dari persentase peningkatan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak penghasilan pasal 21 dan bagi hasil pajak kendaraan di atas air atau inelastis. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi pos-pos bagi hasil pajak relatif stabil sejalan dengan peningkatan potensi PDRB Kabupaten Tapanuli Tengah.

Perkembangan dan proyeksi pendapatan dari pajak bumi dan bangunan [PED44], bea perolehan hak atas tanah dan bangunan [PED45], pajak penghasilan pasal 21 [PED46] dan bagi hasil pajak kendaraan di atas air [PED47] memberikan kontribusi terhadap bagi hasil pajak [BBP] masing-masing sebesar 76.21 persen, 13.41 persen, 9.14 persen dan 1.25 persen.

Pos-pos bagi hasil bukan pajak terdiri dari 6 [enam] pos pendapatan, yaitu sumber daya alam kehutanan, sumber daya alam penambangan umum, sumber daya alam perikanan, sumber daya alam minyak bumi, sumber daya alam gas bumi dan bagi hasil cukai tembakau. Hasil estimasi pos-pos bagi hasil bukan pajak adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{PED48} &= -513467.010 - 24717710.600 + 1206673.460 \ln \text{PDRB} \\ \text{PED49} &= -646965.397 - 24717710.600 + 1206673.460 \ln \text{PDRB} \\ \text{PED50} &= -467933.696 - 24717710.600 + 1206673.460 \ln \text{PDRB} \\ \text{PED51} &= -653870.464 - 24717710.600 + 1206673.460 \ln \text{PDRB} \\ \text{PED52} &= -494443.850 - 24717710.600 + 1206673.460 \ln \text{PDRB} \\ \text{PED53} &= -710144.774 - 24717710.600 + 1206673.460 \ln \text{PDRB} \\ \text{BBP} &= \text{PED48} + \text{PED49} + \text{PED50} + \text{PED51} + \text{PED52} + \text{PED53} \end{aligned}$$

Dari persamaan ini diketahui bahwa komponen *random effect* sumber daya alam perikanan [PED50] lebih tinggi dari komponen *random effect* sumber daya alam gas bumi [PED52], sumber daya alam kehutanan [PED48], sumber daya alam penambangan umum [PED49], sumber daya alam minyak bumi [PED51] dan bagi hasil cukai tembakau [PED53]. Artinya pengaruh khusus dari pos-pos bagi hasil bukan pajak, perubahan teknologi, perubahan regulasi pemerintah dan perubahan eksternal mengindikasikan bahwa potensi pendapatan daerah dari sumber daya alam perikanan lebih tinggi dari potensi pendapatan daerah dari sumber daya alam gas bumi, sumber daya alam kehutanan, sumber daya alam penambangan umum, sumber daya alam minyak bumi dan bagi hasil cukai tembakau.

Rerata elastisitas pendapatan dari sumber daya alam kehutanan [PED48], sumber daya alam penambangan umum [PED49], sumber daya alam perikanan [PED50], sumber daya alam minyak bumi [PED51], sumber daya alam gas bumi [PED52] dan bagi hasil cukai tembakau [PED53] terhadap PDRB masing-masing sebesar 5.04 persen, 11.58 persen, 4.27 persen, 12.27 persen, 4.51 persen dan 29.05 persen. Artinya persentase peningkatan PDRB selalu lebih rendah dari persentase peningkatan pendapatan daerah dari sumber daya alam kehutanan, sumber daya alam penambangan umum, sumber daya alam perikanan, sumber daya alam minyak bumi, sumber daya alam gas bumi dan bagi hasil cukai tembakau atau elastis. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi pos-pos bagi hasil bukan pajak relatif tinggi sejalan dengan peningkatan potensi PDRB Kabupaten Tapanuli Tengah.

Tabel 10

Perkembangan dan Proyeksi Bagi Hasil Bukan Pajak [BBP]: PED48, PED49, PED50, PED51, PED52 dan PED53 Kabupaten Tapanuli Tengah [Ribu Rp]

TAHUN	PED48	PED49	PED50	PED51	PED52	PED53	BBP
2003	397616.50	0.00	339124.30	117025.00	1149097.00	0.00	2002862.80
2004	119082.70	79843.28	157520.80	57113.30	438063.00	0.00	851623.08
2005	285097.60	0.00	318317.10	77395.28	26215.35	0.00	707025.33
2006	35335.35	143768.50	300879.80	118120.30	13477.51	0.00	611581.46
2007	117458.80	151869.10	485474.00	62788.69	0.00	0.00	817590.59
2008	254686.10	78280.04	140043.80	38505.58	1101.66	11415.90	524033.08

2009	299001.80	88174.54	96517.28	21004.19	18025.81	73188.40	595912.02
2010	404112.85	128067.49	128971.48	30630.98	23586.54	111120.11	826489.44
2011	485734.87	158118.02	154158.27	37994.58	28300.56	140112.19	1004418.49
2012	544105.49	178233.80	170279.86	43017.23	32262.81	159855.93	1127755.12
2013	590163.90	197594.91	185051.31	47405.79	33993.49	177703.88	1231913.27
2014	653808.52	218481.28	201473.32	52662.65	37946.23	198798.60	1363170.60
2015	715795.47	244987.95	223228.53	58966.37	41894.50	223020.70	1507893.53

Sumber: Data diolah dari Tapanuli Tengah Dalam Angka. BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2003-2009 dan proyeksi dengan EViews 4.

Perkembangan dan proyeksi pendapatan dari sumber daya alam kehutanan [PED48], sumber daya alam penambangan umum [PED49], sumber daya alam perikanan [PED50], sumber daya alam minyak bumi [PED51], sumber daya alam gas bumi [PED52] dan bagi hasil cukai tembakau [PED53] memberikan kontribusi terhadap bagi hasil bukan pajak [BBP] masing-masing sebesar 37.07 persen, 13.58 persen, 24.82 persen, 6.48 persen, 10.37 persen dan 7.68 persen.

Pos-pos bagian lain-lain penerimaan yang sah terdiri dari 5 [lima] pos pendapatan daerah, yaitu pajak kendaraan bermotor/bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan ABT dan APU, bantuan keuangan dari provinsi dan hibah dari provinsi. Hasil estimasi dari pos-pos bagian lain-lain penerimaan yang sah adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{PED54} &= 2836566.257 - 24717710.600 + 1206673.460 \ln \text{PDRB} \\ \text{PED55} &= 4528539.137 - 24717710.600 + 1206673.460 \ln \text{PDRB} \\ \text{PED56} &= -340576.037 - 24717710.600 + 1206673.460 \ln \text{PDRB} \\ \text{PED57} &= 3983046.164 - 24717710.600 + 1206673.460 \ln \text{PDRB} \\ \text{PED58} &= -376462.742 - 24717710.600 + 1206673.460 \ln \text{PDRB} \\ \text{LRS} &= \text{PED54} + \text{PED55} + \text{PED56} + \text{PED57} + \text{PED58} \end{aligned}$$

Dari persamaan ini diketahui bahwa komponen *random effect* pajak bahan bakar kendaraan bermotor [PED55] lebih tinggi dari komponen *random effect* bantuan keuangan dari provinsi [PED57], pajak kendaraan bermotor/bea balik nama kendaraan bermotor [PED54], pajak pengambilan dan pemanfaatan ABT dan APU [PED56] dan hibah dari provinsi [PED58]. Artinya pengaruh khusus dari pos-pos bagian lain-lain penerimaan yang sah, perubahan teknologi, perubahan regulasi pemerintah dan perubahan eksternal mengindikasikan bahwa potensi pendapatan daerah dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor lebih tinggi dari potensi bantuan keuangan dari provinsi, pajak kendaraan bermotor/bea balik nama kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan ABT dan APU serta hibah dari provinsi.

Tabel 11

Perkembangan dan Proyeksi Bagian Lain-Lain Penerimaan Yang Sah [LRS]: PED54, PED55, PED56, PED57 dan PED58 Kabupaten Tapanuli Tengah [Ribu Rp]

TAHUN	PED54	PED55	PED56	PED57	PED58	LRS
2003	2502161.00	763534.60	0.00	2910999.00	0.00	6176694.60
2004	3125717.00	1274282.00	211249.60	1514835.00	0.00	6126083.60
2005	4784164.00	2768198.00	457003.90	1894950.00	0.00	9904315.90
2006	3044799.00	3935945.00	578400.00	4037500.00	0.00	11596644.00
2007	2551117.00	4140532.00	505622.30	5741660.00	0.00	12938931.30
2008	4724879.00	18142874.00	554223.60	5747854.00	0.00	29169830.60
2009	5025043.00	6980053.00	453270.70	12209008.00	2500000.00	27167374.70
2010	5325423.67	7552496.91	585284.64	12588648.79	3104526.21	29156380.22
2011	5524825.15	7289812.90	679734.30	13087260.56	3742723.44	30324356.36
2012	5647017.60	7549416.12	737279.14	13074495.23	4032876.47	31041084.55
2013	5838747.04	8072604.82	807296.06	13773448.79	4449676.37	32941773.09
2014	6040565.08	8225127.92	869346.61	14304605.49	5013707.90	34453353.00
2015	6081112.17	8027539.45	950620.51	14057501.12	5246571.81	34363345.05

Sumber: Data diolah dari Tapanuli Tengah Dalam Angka. BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2003-2009 dan proyeksi dengan EViews 4.

Rerata elastisitas pendapatan dari pajak kendaraan bermotor/bea balik nama kendaraan bermotor [PED54], pajak bahan bakar kendaraan bermotor [PED55], pajak pengambilan dan pemanfaatan ABT dan APU [PED56], bantuan keuangan dari provinsi [PWD57] dan hibah dari provinsi [PED58] terhadap PDRB masing-masing sebesar 0.34 persen, 0.23 persen, 2.97 persen, 0.26 persen dan 3.36 persen. Artinya persentase peningkatan PDRB selalu lebih rendah dari persentase peningkatan pendapatan daerah dari pajak pengambilan dan pemanfaatan ABT dan APU dan hibah dari provinsi atau elastis. Sebaliknya persentase peningkatan PDRB selalu lebih tinggi dari persentase peningkatan pajak kendaraan bermotor/bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan bantuan keuangan dari provinsi atau inelastis. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi posis bagian lain-lain penerimaan yang sah relatif tinggi sejalan dengan peningkatan potensi PDRB Kabupaten Tapanuli Tengah.

Perkembangan dan proyeksi pendapatan dari pajak kendaraan bermotor/bea balik nama kendaraan bermotor [PED54], pajak bahan bakar kendaraan bermotor [PED55], pajak pengambilan dan pemanfaatan ABT dan APU [PED56], bantuan keuangan dari provinsi [PWD57] dan hibah dari provinsi [PED58] memberikan kontribusi terhadap bagian lain-lain penerimaan yang sah [LRS] masing-masing sebesar 18.02 persen, 24.53 persen, 2.29 persen, 42.52 persen dan 12.65 persen.

Potensi pendanaan peningkatan kapasitas yang berkelanjutan bersumber dari potensi pendapatan daerah, sedangkan potensi pendapatan daerah [PED] bersumber dari potensi pendapatan asli daerah [PAD], bagi hasil pajak [BHP], bagi hasil bukan pajak [BBP] dan lain-lain penerimaan yang sah [LRS]. Di lain pihak, potensi pendapatan asli daerah bersumber dari potensi pajak daerah [PJD], retribusi daerah [RTD], bagian laba BUMD [LBU] dan lain-lain PAD yang sah [LPS].

Tabel 12
**Perkembangan dan Proyeksi Pendapatan Asli Daerah [PAD]: PJD, RTD, LBU
 dan LPS Kabupaten Tapanuli Tengah [Ribu Rp]**

TAHUN	PJD	RTD	LBU	LPS	PAD
2003	1642895.400	1192605.900	0.000	2496373.100	5331874.400
2004	1807293.600	935411.070	0.000	1492268.960	4234973.630
2005	1808888.350	867468.270	137003.800	1403982.800	4217343.220
2006	1596269.020	918824.150	2178073.400	2998669.000	7691835.570
2007	3289130.950	1459246.250	1738825.000	3756744.000	10243946.200
2008	3215344.300	1836460.270	2306383.800	3942549.000	11300737.370
2009	3623566.200	2294525.050	2372090.000	5023576.700	13313757.950
2010	4163235.523	3317882.577	2739398.136	6226153.710	16446669.946
2011	4555473.942	3921309.936	2960437.313	7116128.202	18553349.393
2012	4810550.513	4445637.270	3063962.270	7707025.975	20027176.028
2013	5129906.398	4944365.177	3353037.298	8374318.883	21801627.756
2014	5412732.003	5541025.870	3501513.374	9117351.811	23572623.058
2015	5706458.179	6171040.270	3686002.034	9791666.287	25355166.770

Sumber: Data diolah dari Tapanuli Tengah Dalam Angka. BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2003-2009 dan proyeksi dengan EViews 4.

Perkembangan dan proyeksi pajak daerah [PJD], retribusi daerah [RTD], bagian laba Badan Usaha Milik Daerah [LBU] dan lain-lain PAD yang sah [LPS] memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah [PAD] masing-masing sebesar 24.30 persen, 21.61 persen, 15.79 persen dan 38.30 persen. Seberapa besar peningkatan pendapatan daerah sebagai sumber pendanaan peningkatan kapasitas pemerintah daerah ditargetkan pada periode waktu 2010-2015 ?

Tabel 18
 Perkembangan dan Proyeksi Pendapatan Daerah [PED]: PAD, BHP, BBP dan LRS
 Kabupaten Tapanuli Tengah [Ribu Rp]

TAHUN	PAD	BHP	BBP	LRS	PED
2003	5331874.400	11352809.400	2002862.800	6176694.600	24864241.200
2004	4234973.630	18793631.000	851623.080	6126083.600	30006311.310
2005	4217343.220	15884703.300	707025.330	9904315.900	30713387.750
2006	7691835.570	24696070.000	611581.460	11596644.000	44596131.030
2007	10243946.200	24855718.000	817590.590	12938931.300	48856186.090
2008	11300737.370	17828251.950	524033.079	29169830.600	58822852.999
2009	13313757.950	24117837.000	595912.020	27167374.700	65194881.670
2010	16446669.946	25156314.037	826489.440	29156380.224	71585853.647
2011	18553349.393	26031254.913	1004418.493	30324356.356	75913379.155
2012	20027176.028	26005320.418	1127755.116	31041084.545	78201336.107
2013	21801627.756	27044998.975	1231913.266	32941773.087	83020313.084
2014	23572623.058	27232441.166	1363170.599	34453353.001	86621587.824
2015	25355166.770	27962264.622	1507893.533	34363345.055	89188669.980

Sumber: Data diolah dari Tapanuli Tengah Dalam Angka. BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2003-2009 dan proyeksi dengan EViews 4.

Pendapatan asli daerah [PAD] sebesar Rp 13.313.757.950 pada tahun 2009 diproyeksikan naik menjadi Rp 25.355.166.770 pada tahun 2015 atau rerata naik 10.74 persen atau Rp 2.007.775.629 per tahun. Demikian juga bagi hasil pajak [BHP] sebesar Rp 24.117.837.000 pada tahun 2009 diproyeksikan naik menjadi Rp 27.962.264.622 pada tahun 2015 atau rerata naik 2.47 persen atau Rp 640.737.937 per tahun. Bagi hasil bukan pajak [BBP] sebesar Rp 595.912.020 pada tahun 2009 diproyeksikan naik menjadi Rp 1.507.893.533 pada tahun 2015 atau rerata naik 15.47 persen atau Rp 151.996.919 per tahun.

Demikian juga lain-lain penerimaan yang sah [LRS] sebesar Rp 27.167.374.700 diproyeksikan naik menjadi Rp 34.363.345.055 pada tahun 2015 atau rerata naik 3.92 persen atau Rp 1.199.328.392 per tahun. Dengan demikian pendapatan daerah [PED] sebesar Rp 65.194.881.670 pada tahun 2009 diproyeksikan naik menjadi Rp 89.188.669.980 pada tahun 2015 atau rerata naik 5.22 persen atau Rp 3.998.964.718 per tahun. Pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dapat menggunakan 25 persen potensi peningkatan pendapatan daerah ini untuk pendanaan peningkatan kapasitas yang berkelanjutan.

Proyeksi peningkatan pendapatan daerah [PED] sebesar 5.22 persen per tahun lebih rendah dari proyeksi peningkatan PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 11.72 persen per tahun. Hal ini merupakan indikator bahwa pertumbuhan pendapatan daerah pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah selalu lebih rendah dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku. Proyeksi peningkatan pendapatan daerah ini menjelaskan bahwa potensi sumber-sumber pendanaan peningkatan kapasitas yang berkelanjutan pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Tengah masih cukup potensial.

KESIMPULAN

Model proyeksi PDRB Kabupaten Tapanuli Tengah tang ditentukan oleh waktu atau *trend* sebagai variabel bebas sangat signifikan. Model ini sangat sederhana akan tetapi dapat memperkirakan PDRB secara rasional dan sesuai dengan fakta empiris. Rerata proyeksi pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku dari 2009-2015 sebesar 11.72 persen atau PDRB naik dari Rp 1.990.000.000.000 pada tahun 2009 menjadi Rp 4.020.000.000.000 pada tahun 2015. Nilai proyeksi PDRB ini merupakan variabel kebijakan untuk proyeksi pos-pos pendapatan daerah.

Sebagai variabel bebas terhadap pos-pos pendapatan daerah menghasilkan model dalam bentuk *lin-log random effect* sangat signifikan dan memenuhi asumsi normalitas dan non autokorelasi, sehingga model dalam bentuk *lin-log random effect* sangat valid digunakan

sebagai alat proyeksi pos-pos pendapatan daerah. Model dalam bentuk *lin-log random effect* mempunyai konstanta bersama negatif Rp 24.717.710.600 dan koefisien ln PDRB terhadap PED sebesar 1.206.673.460. Nilai kontanta bersama ini menjelaskan rerata masing-masing pos-pos pendapatan daerah, sedangkan pengaruh gangguan acak atau *random effect* menjelaskan pengaruh khusus perubahan teknologi, regulasi pemerintah dan perubahan eksternal terhadap pos-pos pendapatan daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Barro, R. J. 1997. Macroeconomics. Third Edition. Cambridge: The MIT Press.
- Barro, R. J. and X. Sala-I-Martin. 1995. Economic Growth. Singapore: McGraw-Hill International Editions.
- Blanchard, O. 2000. Macroeconomics. Second Edition. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Blanchard, O. and S. Fischer. 1989. Lecture on Macroeconomics. Cambridge: MIT Press.
- Blanchard, O. and L. H. Summers. 1984. "Perspective on High Interest Rate". Brookings Papers on Economic Activity 2: Pp. 273-334.
- Doepke, M., A. Lehnert and A. W. Sellgren. 1998. Macroeconomics. Chicago, Illinois.
- Dornbusch, R., S. Fischer and R. Startz. 1998. Macroeconomics. Seventh Edition. Boston: The McGraw-Hill Companies Inc.
- Gillis, M. et. al. 1996. Economics of Development. Fourth Edition. New York: W. W. Norton and Company.
- Greene, W. H. 1997. Econometric Analysis. Third Edition. New York: Prentice-Hall International Editions.
- Gujarati, D. 2003. Basic Econometrics. Fourth Edition. New York: McGraw-Hill Companies.
- Harberger, A. C. 1998. "A Vision of the Growth Process". The American Economic Review: Pp. 1-32.
- Herrick, B. and C. P. Kindleberger. 1983. Economic Development. Singapore: McGraw-Hill International Editions.
- Jun, J. 1994. "How Taxation Affects Foreign Direct Investment (Country - Specific Evidence)". Policy Working Paper 1490: The World Bank.
- Keputusan Meneteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Perhitungan APBD.
- Mankiw, N. G. 1994. Macroeconomics. Second Edition. New York: Worth Publishers Inc.
- Manurung, J., A. H. Manurung dan F. D. Saragih. 2005. Ekonometrika: Teori dan Aplikasi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. Kelompok Gramedia.
- Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Megantara, A., D. Iskandar dan K. Slamet. 2006. Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan: *Aplikasi di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah (LPKPAP). Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan RI.
- Mulyana, B., Subkhan dan K. Slamet. 2006. Keuangan Daerah: *Perspektif Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan APBD diIndonesia*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Departemen Keuangan RI.
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Pembangunan.
- Pindyck, R.S. and D. L. Rubinfeld. 1991. *Econometric Models and Economic Forecasts*. Third Edition. Singapore: McGraw-Hill International Edition.
- Rodriquez, A. 1993. "The Debt Money Ratio: What Are Limits ?". Pp. 131-150 in M. Boldassarri. et.al. (eds). *Debt, Deficit and Economic Performance*. Rome: St. Martin's Press.
- Romer, D. 1996. *Advance Macroeconomics*. Singapore: McGraw-Hill International Editions.
- BPS Kabupaten Tapanuli Tengah. 2010. *Tapanuli Tengah Dalam Angka*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Zikmund, W. G. 1997. *Business Research Methods*. Fifth Edition. Florida: The Dryden Press
Harcourt Brace College Publishers.